

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- AbrahamAmos H.F., *Legal Opinion Teorities & Empirisme*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakaerta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Eddy OS Hiariej et al., *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2018.
- E.Utrecht, E. *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Ferdian ardi chazawi, *tindak pidana informasi dan transaksi elektronik*, media nusa ceative, malang, 2011.

Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.

I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2003.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, cet. I, Jakarta, 2004.

Maskun, *Kejahatan Cyber ; Cybercrime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata et al., Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Shinta Agustina, *IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM*, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober, 2015.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010.

JURNAL

Falah, M., Tanuwijaya F., Samosir S. 2017. Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG, *Lentera Hukum*, 4 (1): 31-46.

Haryadi, W. 2019. Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *jurnal hukum inrichting recht*, 13(2) :119-133.

- Iskandar, H., Bahreisy B., Saputra F., Asmara R., Yusrizal., Hidayat. 2022. Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi di Kota Banda Aceh), *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 4(1) : 75-87.
- Kurniawan, Y., Siregar S., HidayaniS. 2022. Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister*, 4(1) : 28-44.
- Lelana, M. 2020. ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr), *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 7 (1) : 116-127.
- Nurhafifah., Rahmiati, 2015. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERKAIT HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PUTUSAN, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII : 341-362.
- Ngape, B., 2018. AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM, *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2 (1) : 127-143.
- Sa'diyah, K., Hapsari, P., Iskandar H. 2022. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI INDONESIA, *e-journal Gorontalo Law Review*, 5 (1) : 160-166.

Awaeh H, 2017. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA, *Lex et Societatis*, 5 (5) : 159-166.

Trisnawati , P., Prakoso a., Prihatmini S. 2015. Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/PN-TB), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1) : 1-11.

Wantu, M. 2012. MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3) : 480-489.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

Areabola. 2012. Tutorial dan Panduan Bermain Casino Roulette. (online) (<http://areabola.com/tutorial-dan-panduan-bermain-casino-roulette.php>) diakses hari Minggu 5-2-2023, 20.45.

Sbobet, A. 2012. Sejarah Permainan Roulette, (<http://agensbobetoke.wordpress.com/2012/05/15/sejarah-permainan-roulette/>) diakses Minggu 5-2-2023, 22.10.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 95/Pid.B/2021/Pn.Sby

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Amat als Surya;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 September 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos Jl. Cempaka No.66 Tropodo atau Jl. Bambu Kuning RT.02 RW.02 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tidak mau didampingi penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA AMAT Alias SURYA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA AMAT Alias SURYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna rose gold, nomor panggil 081312110131. - 1 (satu) kartu debit bank BCA. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYA AMAT Als SURYA, pada hari RABU tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jl. Siwalan kerto Timur V-E / 30 Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari RABU tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya, awalnya saksi NUROKHIM dan saksi SUHERMANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURYA AMAT Als SURYA telah melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM

Halaman 2 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permainan ROULETE atas informasi tersebut saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO mendatangi kos pacar terdakwa di Jl. Siwalan kerto Timur V-E / 30 Surabaya yang dijadikan tempat untuk permainan judi oleh terdakwa SURYA AMAT Als SURYA dan pada saat itu juga saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO melakukan penggeledahan didalam Kos yang terletak di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik saksi AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa SURYA AMAT Als SURYA yang diakui sebagai milik dari terdakwa SURYA AMAT Als SURYA, yang mana terdakwa dalam melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama biasanya terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik saksi AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, biasanya terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan dan biasanya terdakwa melakukan permainan ROULETTE dan SICBO dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik saksi AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa SURYA AMAT Als SURYA berikut barang buktinya oleh saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO dibawa ke Polrestaes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ neksepsi;

Halaman 3 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi SUHERMANTO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa SURYA AMAT Als SURYA ;
- Bahwa Pada hari RABU tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya, awalnya saksi dan saksi NUROKHIM selaku petugas dari Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURYA AMAT Als SURYA telah melakuka perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE atas informasi tersebut saksi bersama saksi NUROKHIM mendatangi kos di Jl. Siwalan kerto Timur V-E / 30 Surabaya yang dijadikan tempat untuk permainan judi oleh terdakwa SURYA AMAT Als SURYA ;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama saksi NUROKHIM melakukan pengeledahan didalam Kos tersebut dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai milik dari terdakwa,
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama biasanya terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, biasanya terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah

Halaman 4 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan dan biasanya terdakwa melakukan permainan ROULETTE dan SICBO dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi bersama saksi NUROKHIM dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Keterangan saksi NUROKHIM, yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa SURYA AMAT Als SURYA ;

- Bahwa Pada hari RABU tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya, awalnya saksi dan saksi SUHERMANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURYA AMAT Als SURYA telah melakuka perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE atas informasi tersebut saksi bersama saksi SUHERMANTO mendatangi kos di Jl.

Halaman 5 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siwalan kerto Timur V-E / 30 Surabaya yang dijadikan tempat untuk permainan judi oleh terdakwa SURYAAMAT Als SURYA ;

- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama saksi SUHERMANTO melakukan penggeledahan didalam Kos tersebut dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai milik dari terdakwa,

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama biasanya terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, biasanya terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan dan biasanya terdakwa melakukan permainan ROULETTE dan SICBO dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi bersama saksi SUHERMANTO dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SURYAAMAT Als SURYA :

Halaman 6 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kos pacar terdakwa di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya karena telah melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam Kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Srd. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, kemudian terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan ROULETTE dan SICBO dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar bahwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib,

Halaman 7 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYA AMAT Als SURYA berikut barang buktinya oleh saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna rose gold, nomor panggil 081312110131. - 1 (satu) kartu debit bank BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kos pacar terdakwa di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya karena telah melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan didalam Kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Srd. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, kemudian terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ;

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Setiap orang untuk melakukan tindak pidana perjudian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Perjudian" atas nama terdakwa SURYA AMAT Alias SURYA, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ,

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Pada hari RABU tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya, awalnya saksi NUROKHIM dan saksi SUHERMANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURYA AMAT Als SURYA telah melakuka perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE atas informasi tersebut saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO mendatangi kos pacar terdakwa di Jl. Siwalan kerto Timur V-E /

Halaman 9 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30 Surabaya yang dijadikan tempat untuk permainan judi oleh terdakwa SURYA AMAT Als SURYA dan pada saat itu juga saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO melakukan penggeledahan didalam Kos yang terletak di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi terdakwa SURYA AMAT Als SURYA yang diakui sebagai milik dari terdakwa SURYA AMAT Als SURYA, yang mana terdakwa dalam melakukan perjudian ONLINE di WM.CASINO.COM dengan permainan ROULETE dengan cara langkah pertama biasanya terdakwa akan mengisi Deposit pada situs WM.CASINO.COM menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI, biasanya terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs WM.CASINO.COM tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan dan biasanya terdakwa melakukan permainan ROULETTE dan SICBO dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik Sdr. AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI. Dan apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik Bandar bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa SURYA AMAT Als SURYA berikut barang buktinya oleh saksi NUROKHIM bersama saksi SUHERMANTO dibawah ke Polrestaes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut ;

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dan terbukti menurut hukum dan pada diri terdakwa tidak Majelis hakim temukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna rose gold, nomor panggil 081312110131. - 1 (satu) kartu debit bank BCA. karena tidak mempunyai nilai ekonomis dan dikhawatirkan digunakan lagi untuk tindak pidana sehingga beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- terdakwa tidak berbelit belit sehingga melancarkan jalannya sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Amat als Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Amat als Surya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna rose gold, nomor panggil 081312110131. - 1 (satu) kartu debit bank BCA. Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Dewi Iswani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.,

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

PRO PATRIA

Halaman 12 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12